



Eksistensi Haki di Indonesia Pada Era Disrupsi

Putri¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 16 Januari 2023

Revised: 23 Januari 2023

Accepted: 29 Januari 2023

This study aims to identify and examine the problems of the existence of intellectual property rights or IPR in Indonesia in the era of disruption. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques carried out by triangulation which combines interviews, observation and documentation studies, the data is then analyzed in three stages which include reduction, presentation and drawing conclusions. The results of the discussion show that IPR can be an asset not only for the individual creator, but also for the state. However, in Indonesia, Intellectual Property Rights cannot be applied properly due to various factors such as culture, economy and law

Keywords: HaKI, Disruption Era, Eksistence of Law

(*) Corresponding Author: Putri150520@google.mail

How to Cite: Putri, P., & Zubaedah, R. (2023). Eksistensi Haki di Indonesia Pada Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 453-460. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785212>

PENDAHULUAN

Dewasa ini dengan berkembangnya pola pikir manusia dalam membentuk peradaban yang lebih humanistik, terkadang menempatkan sisi konservatis sebagai hambatan destruktif yang musti direkonstruksi agar lebih modern atau paribahasa lain ialah perubahan sistem budaya juga pemain-pemain lama yang dianggap tidak relevan dengan zaman, sedikit demi sedikit mulai tergantikan oleh hal-hal baru yang dirasa cocok untuk memenuhi standarisasi kebutuhan serta mampu mengikuti arus perubahan zaman yang sifatnya dinamis.

Hasna Wijayanti (2019) menggambarkan bahwa Perubahan zaman dalam rongga kehidupan manusia bermasyarakat pertama kali terjadi pada 10 ribu tahun sebelum masehi dengan diawalinya tonggak era society 1.0 di dunia. Kemudian mengalami perubahan hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan tatanan dunia society 5.0 atau lebih sering disebut dengan era disrupsi, sebuah dunia yang menampilkan perkembangan inovasi secara cepat, penuh kejutan dan kerumitan yang tidak hanya menaungi sektor digitalisasi teknologi melainkan juga ekonomi, pendidikan sampai sosial politik yang melahirkan sisi kepemimpinan, organisasi maupun manajemen.

Dinamika kehidupan yang beraneka ragam dapat kita tentukan baik atau buruknya dengan salah satu indikatornya adalah sistem penggerak organisasi tersebut. Lebih khusus lagi maka akan merujuk pada eksistensi hukum, melalui gaya dan sistemnya masing-masing. Untuk itu hukum sangatlah penting guna menciptakan iklim organisasi yang tangguh dalam pelbagai macam rintangan, sebagai syarat mempertahankan eksistensinya juga mencapai tujuan sebuah organisasi.



Hukum kausalitas yang terjadi dengan adanya rekonstruksi perubahan di era disrupsi mengakibatkan pola kehidupan bermasyarakat mengalami kemajuan, sehingga di masa kontemporer kita banyak menemukan berbagai elemen masyarakat yang sadar terhadap pola organisasi. Senada dengan pendapat dari Drucker dalam (Rahmat, 2019, hal. 67), yang menyatakan jika kita pada abad ini telah menjadi masyarakat organisasi. Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang sering acapkali dikenal melalui singkatannya Haki atau yang jika diterjemahkan kedalam bahasa asing yakni Intellectual Property Rights menurut Rachmadi Rusman merupakan istilah yang sering digunakan dalam perundang-undangan perdata yang mengatur ihwal harta kekayaan atau kebendaan dan hukum perikatan. Namun serng juga pengistilahan Haki disematkan pada benda yang bersifat immaterial yang juga diatur sebagaimana dalam hukum kebendaan

Perhatian masyarakat Internasional terhadap perlindungan HKI semakin meningkat dan bahkan menguat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya konvensi-konvensi baru yang memperluas cakupan perlindungan HKI dan munculnya perjanjian internasional untuk memberi perlindungan HKI. Hal ini dimulai menjelang awal abad ke-19 kebutuhan pengaturan internasional di bidang HKI dirasakan perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang berorientasi internasional dan peningkatan volume perdagangan internasional. Disamping itu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan terhadap temuan-temuan di beberapa Negara mengalami kesulitan karena adanya peraturan yang berbeda-beda

Problematika HAKI sering terjadi di Indonesia dimana pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI seringkali terjadi di Indonesia, dan banyak contoh pelanggaran hak cipta yang bahkan sampai terlihat di depan mata, akan tetapi diabaikan. karena masih banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti akan hal ini. Sebuah karya seseorang adalah milik dari orang tersebut, baik karya tersebut telah dipatenkan ataupun tidak dipatenkan. Contoh kasus hak cipta sederhana yaitu buku, banyak sekali kasus penjiplakan atau pembajak buku yang tidak tertangani dengan baik, baik itu sebagian maupun seluruh isi buku.

KAJIAN PUSTAKA

Eksistensi

Karl Jaspers memaknai eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. Selain itu, Jaspers juga menjelaskan tentang penerangan eksistensi yang dikemukakannya, yaitu:

1. Eksistensi selalu memiliki hubungan dengan transedensi.
2. Eksistensi merupakan filsafat yang menghayati dan menghidupi kebenaran.
3. Eksistensi seorang manusia dapat dibuktikan oleh cara berpikir dan tindakannya.

Karl Jaspers menerangkan hal-hal tersebut dengan tujuan supaya semua orang paham dan sadar bahwa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab, eksistensi merupakan sesuatu yang sifatnya individual

sehingga bisa ditentukan oleh masing-masing individu. Dan menurut Jaspers, semua orang memiliki cara keberadaan yang khas dan unik, itulah yang dinamakan sebagai eksistensi seorang individu. Sehingga setiap orang yang dapat menentukan jati diri atas keberadaannya dan mampu berdiri diantara eksistensi orang lain maka mereka akan mendapatkan eksistensi yang sejati.

Era Disrupsi

Fukuyama mendefinisikan disrupsi berdasar pada arti kata secara leksikal, disrupsi berarti gangguan atau kekacauan. Menurutnya, suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (freedom) dan kesetaraan (equality). Kebebasan memilih mencuat tinggi sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik, pemerintahan, bisnis, dan lain lain) digerogeti daya regulasi dan kecenderungan koersifnya. Fukuyama mengakui keuntungan atau manfaat yang timbul dari perubahan-perubahan teknologi, sehingga masyarakat menjadi suatu “masyarakat-informasi” (information society). Kesejahteraan, demokrasi, kesadaran akan hak asasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, merupakan contohnya

Hasna Wijayanti dan Halifa menyederhanakan pemaknaan era disrupsi sebagai era baru dimana globalisasi telah menyajikan tatanan dunia dengan dihiasi aneka teknologi modern nan canggih. Inilah dunia yang disebut sebagai dunia baru, Industri 4.0. Dunia ramai-ramai menyebut era ini sebagai era revolusi industri keempat

Hak atas Kekayaan Intelektualitas

A Zen Umar Purba: Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Adanya kekayaan intelektual tentu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden di antaranya yaitu:

1. UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
2. UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
3. UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek UU No.13 Tahun 1997 tentang Hak Paten
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
5. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
6. Keputusan Presiden RI NO.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

HKI terbagi menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri, meliputi beberapa hak antara lain: Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, Varietas tanaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif atau menurut Sugiyono penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, sekarang ini harus memiliki fakta-fakta atau tampak sebagaimana mestinya. Metode deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena dirasa relevan untuk mengetahui dan mengkaji tentang permasalahan hukum dan sosial yang berkenaan dengan penelitian eksistensi Hak atas Kekayaan Intelektualitas di Indonesia pada Era Disrupsi oleh karenanya fakta-fakta ini akan diungkap oleh peneliti agar menghasilkan narasi deskriptif melalui triangulasi teknik pengambilan data penunjang dalam metode kualitatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) dilakukan dalam kondisi yang alamiah, dengan menggunakan empat metode atau teknik dalam pengambilan data. Adapun keempat metode itu adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi atau gabungan dari ketiganya. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi dalam mendapatkan data. Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik analisis data dilakukan sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus hingga penelitian mendapatkan hasil yang dituju. Adapun penjabaran dari sebelum dan ketika di lapangan adalah sebagai berikut sehingga dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yang didalamnya terdapat tiga tahapan yang meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Sejarah Haki di Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the

Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang

Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Eksistensi Haki di Indonesia pada era Disrupsi

Penyebab utama munculnya HaKI, pada masyarakat Barat, terlandasi oleh adanya penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik. Adanya haki merupakan penyelarasan dengan konsep Locke tentang hak dan kewajiban manusia atas kebendaan yang dimiliki. Menurutnya, demi mempertahankan hidupnya, Tuhan tidak hanya memberi bumi ini sebagai milik bersama kepada semua manusia, tetapi juga memberi setiap manusia akal budi dan tenaga untuk mengolah dan memanfaatkan milik bersama tadi agar berguna bagi hidupnya. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan sebagai milik bersama dengan kerjanya sendiri. Karena manusia mempunyai hak milik alamiah yang eksklusif atas tubuhnya, ia dengan demikian mempunyai hak eksklusif atas apa yang dihasilkan tubuhnya. Tenaga inilah yang merupakan milik yang tak terbantahkan dari si pekerja, tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas apa yang dihasilkannya.

Teori Locke tentang hak milik atas benda tersebut sesuai, selaras dengan masyarakat Barat yang individualis, hal inilah yang mendasari munculnya konsepsi tentang HaKI. Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Inilah perjalanan HaKI masuk dalam suatu sistem hukum. Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan ekonomi yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih payah yang dilakukannya dan merangsang manusia lainnya untuk bekerja keras bersaing mengeksploitasi intelektualnya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang tanpa izin pemegang HaKI ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai melakukan pelanggaran

Pada perkembangan terakhir, sejak Dirjen HaKI dipegang oleh Zen Umar Purba, dan Sekretariat Negara tidak lagi menjadi „pabrik pencetak, penyeleksi, penyaring, pembuat peraturan perundang-undangan“, kepanjangan istilah HaKI dirubah menjadi „Hak Kekayaan Intelektual“. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa „atas“) dipakai dalam bagan organisasi Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/ PAN/1/2000 tanggal 19 januari 2000.21 Terminologi HaKI ini digunakan untuk mewadahi hak-hak yang

timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya.

Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum, MKn, dosen Fakultas Hukum UMY dalam diskusi buku karangannya yang berjudul “HaKI: dalam Teori dan Praktek” menjelaskan, ide tentang HaKI berasal dari negara-negara yang sangat menjunjung tinggi asas individu. Mereka sangat menghormati terhadap hasil kreativitas individu. Inti dari sebuah HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Sedangkan Indonesia dikenal sebagai negara yang didominasi asas kekeluargaan yang tinggi dan memiliki rasa kepemilikan komunal yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan HaKI agak sulit berkembang di Indonesia

KESIMPULAN

Perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional ikut memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya dibidang Hak Cipta. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra

HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) merupakan hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual manusia. Hak itu dapat dinikmati secara ekonomis tanpa gangguan pihak lain. HaKI dapat menjadi aset bukan hanya bagi individu penciptanya, namun juga bagi negara. Namun, di Indonesia, HaKI masih belum bisa diaplikasikan secara baik karena terkendala berbagai faktor seperti budaya, ekonomi dan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Chazawi, Adami. 2019. *Hak Atas Kekayaan Intelektualitas Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Fukuyama, Francis. 2005. *The Great Disruption; Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Purba, Afrillyana, dkk. 2005. *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Subiyanto, P. 2019. *Paradoks Indonesia*. Jakarta: Garuda Akshaya.
- Sudjana, E. 1998. *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Bogor: Yayasan Ash-Syahidah.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walizer, M. H., & Wielnir, P. L. 1993. *Metode dan analisis penelitian :mencari hubungan*. Rineka cipta: Jakarta.

Wijayanti, H., & Haqiqi, H. 2019. *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0 : Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Yogyakarta: Quadrant.